

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana tidak terpisahkan. Kata desa berasal dari bahasa sansekerta yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir, dan di perkuat dengan UU No. 5 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat. Sementara Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat suatu rasa identitas bersama (Koenjaraningrat, 2012 : 122)

Desa Mata Air merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang menjadi lokasi penelitian ini yang menerima alokasi Dana Desa setiap tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Masyarakat Desa Mata Air sampai saat ini hampir 60% dari penduduknya berpenghasilan sebagai petani, sedangkan 40% penduduk terbagi kedalam beberapa macam kategori ada yang berpenghasilan sebagai pedagang, pegawai negeri sipil.

Dana desa adalah dana anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) digunakan untuk desa yang dikirim melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana desa ini bertujuan : membantu mengatasi permasalahan ekonomi desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat ,membangun sumber daya manusia di desa, dan membangun

infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa (Buku Saku Kementerian Keuangan,2017).

Sehubungan dengan dana desa itu pula, peraturan menteri keuangan nomor 49 pasal 1 ayat (2) Membaginya dalam tiga bagian , diantaranya: (1) Meningkatkan pelayanan publik. Poin ini menekankan kemudahan pada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajiban. (2) Mengetas kemiskinan.hal ini bertujuan mengangkat orang keluar dari kemiskinan. (3) Memajukan perekonomian seperti mengembangkan produk usaha masyarakat, mengelola desa wisata dan mengembangkan sarana olahraga yang ada.

Dana desa merupakan anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak covid-19 ditingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya anggaran yang tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara, dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat dimulai, dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi , tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal, serta tersedianya sistem pemantauan ,evaluasi, dan pertanggung jawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Melihat tujuan dan penggunaan dana desa, hal yang utama adalah persoalan pengentasan kemiskinan. Adanya bantuan pemerintah melalui desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah tidak menginginkan hidup melarat. Ada banyak sebab mengapa hidup miskin salah satunya karena Covid -19.

Pemerintah dalam menangani sektor ekonomi, ia membuat berbagai macam kebijakan, salah satunya ialah memberikan bantuan langsung tunai berupa uang kepada masyarakat yang alokasi dari dana desa. Adanya kebijakan ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pandemi. Kebijakan ini terpartisi dalam pasal 1 Nomor 28, Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 dijelaskan tentang bantuan langsung tunai Dana Desa yang disingkatkan dengan BLT- Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga yang tidak mampu di Desa untuk meringankan beban perekonomian sebagai imbas covid-19. Desa mempunyai dana sosial dan ekonomi dan dapat berkontribusi dalam penanganan covid-19, terutama pada anggaran pendapat dan Belanja Desa(APBDes) dan Dana Desa.

Peraturan menteri keuangan tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) .

Pada pasal 20 F yaitu untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem pada Desa di 35(Tiga Puluh Lima) kabupaten Prioritas, diberikan tambahan BLT sebesar Rp300.000(Tiga Ratus Ribu) selama 3 bulan. dan keluarga penerima manfaat yang telah terdata sebagai penerima BLT Desa Tahun 2021 dalam hal : (1) Desa tidak memiliki data kelompok 10% penduduk miskin terbawah.(2) Desa memiliki data kelompok 10% penduduk miskin terbawah (desil 1) namun tidak terdapat keluarga miskin yang termasuk dalam penerimaan BLT Desa Tahun Anggaran 2021. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN terkait BLT yang dimana 40 % Dana Desa di peruntukkan untuk BLT.

Manfaat BLT bagi masyarakat Desa mata Air yaitu : (1) Membantu masyarakat agar tetap memenuhi kebutuhan selama masa pandemi *Virus Corona Disease 19 (Covid-19)*,(2) Mencegah taraf kesejahteraan masyarakat akibat kesulitan ekonomi, (3) Sebagai penopang bagi masyarakat yang penjualan sangat menurun selama masa Covid -19 Di Desa Mata Air

Menimbang dasar hukum di atas, Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemi covid-19. Peraturan ini di buat tidak terlepas dari kebijakan desa dalam menyejahterakan waraganya yang terkena dampak covid -19. Peraturan berkaitan dengan BLT-DD tersebut, diatur dalam Peraturan Kepala Desa No. 02 Tahun 2020 tentang daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) akibat dampak *corona virus disease 2019 (Covid -19)*.

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu, untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah dampak dari Covid -19 terhadap masyarakat.

Berikut ini adalah uraian penerimaan Dana Desa yang diperoleh di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang sejak 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Laporan Penerimaan Dana Desa
Di Desa Mata Air 2019-2021**

| NO | Tahun | Dana Desa (Rp) | Pertumbuhan (%) |
|----|-------|----------------|-----------------|
| 1 | 2018 | 732.381.000,00 | |
| 2 | 2019 | 845.822.000,00 | 13% |
| 3 | 2020 | 861.166.000,00 | 2% |
| 4 | 2021 | 960.999.000,00 | 10% |

Sumber : Desa Mata Air 2022

Berdasarkan tabel di atas dana desa untuk tahun anggaran 2019-2021 yang di transfer melalui anggaran pendapatan Belanja Daerah tepatnya di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dengan penerimaan dana desa tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp 960.999.000 dengan pertumbuhan 10% penerimaan dana desa terkecil pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar Rp 845.822.000

Berdasarkan sensus pada tahun 2021 Jumlah penduduk di desa Mata Air adalah 5.296 jiwa dan terdiri dari 1.121 kepala keluarga dan yang terima bantuan langsung tunai dana desa hanya 150 KK

Tabel 1.2
Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
Di Desa Mata Air 2021

| No | Tahap | Bulan | Penerimaan BLD-DD | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|----|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 1(satu) | April | 150 KK | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | | Mei | 150 KK | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | | Juni | 150 KK | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | Jumlah | | | 135.000.000 | 135.000.000 |
| 2 | II (Dua) | Juli | 150 KK | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | | Agustus | 150 KK | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | | September | 150 KK | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | Jumlah | | | 135.000.000 | 135.000.000 |
| 3 | III (Tiga) | Desember | 149 KK | 44.700.000 | 43.000.000 |
| | Jumlah | | | 44.700.000 | 43.000.000 |
| | Jumlah Total | | | 314.700.000 | 313.000.000 |

Sumber:Desa Mata Air 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk anggaran penerimaan bantuan langsung tunai dana desa dari tahap 1-III yang diterima oleh 150 KK mengalami penurunan. Target untuk anggaran penerimaan bantuan langsung dana desa (BLT-DD) dari tahap I-III sebesar Rp314.700.000. Realisasinya sebesar Rp313.000.000. Dilihat dari laporan realisasinya bahwa anggaran Bantuan Langsung Dana Desa (BLT-DD) pada Desa Mata Air belum efektif hal ini terlihat pada tahap III realisasinya mengalami penurunan. Apakah benar dari Dana Desa pada tahun 2021 sebesar Rp.960.999.000 yang di alokasikan untuk BLT hanya Rp. 314.700.000 mencapai 40% sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres No 104 Tahun 2021)?

Menurut Makmur (2015:7-9) Efektivitas memiliki unsur-unsur tersendiri yakni : (1) ketepatan waktu, (2) ketepatan perhitungan Biaya, (3) Ketepatan dalam pengukuran, (4) Ketepatan Berpikir, (5) Keteatan dalam menentukan pilihan, (6)

ketepatan dalam melakukan perintah ,(7) Ketepatan dan menentukan tujuan,(8) Ketepatan sasaran.Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi 4 (Empat) indikator yakni: (1) Ketepatan waktu, (2) Ketepatan sasaran, (3) Ketepatan penganggaran biaya, (4) manfaat yang diperoleh penerima BLT

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mendalaminya lebih lanjut dengan mengambil judul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian merumuskan beberapa masalah yang menjadi inti pokok dalam tulisan ini,antara lain :

1. Bagaimana efektivitas Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa untuk masyarakat yang terdampak covid-19 di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ?
2. Apa permasalahan pengelolaan bantuan langsung tunai Dana Desa Tahun 2021 untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektivitas Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah , Kabupaten Kupang

2. Mengetahui permasalahan Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berfokus pada kajian Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk masyarakat
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi stakeholders dan menjadi sumbangsi panneliti terhadap input bagi Pemerintah Desa